

Jln Lingkar Utara No. 30 Bali, Dompu – NTB

Email : lapor.kabdompu@bawaslu.go.id

Laman : dompu.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

NOMOR: 145 /PP.00.02/K.NB-02/07/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengamantkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi, Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;

- c. bahwa tahapan penyelenggaraan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Dompu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomr 1 Tahun 2015 Tentan Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilhan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repulbik Indonesia Nomor 5588);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomr 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penangan Pelanggaran Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
7. Surat Keputusan Bawaslu Nomor: 213/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
9. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resor Dompu Nomor: Sprin/377/V/PAM.2.4/2024 tanggal 31 Mei 2024;
10. Surat Kejaksaan Negeri Dompu Nomor: 990A/N.2.15/Eku.2/07/2024 tanggal 15 Juli 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Perubahan Keputusan Ketua Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Dompu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KEDUA** : Penasehat, Pembina, Koordinator serta Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada pola hubungan dan tata kerja satu atap dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2024;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi NTB;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 15 Juli 2024

KETUA,

SWASTARI, S.H.

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Dompu

Nomor : 145 /PP.00.02/K.NB-02/07/2024

Tanggal : 15 Juli 2024

DAFTAR NAMA**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BAWASLU KABUPATEN DOMPU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Swastari, S.H	PENASEHAT	Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu
2	AKBP Zulkarnain, S.I.K		Kapolres Dompu
3	Burhanuddin. S.H.		Kepala Kejaksaan Negeri Dompu
4	Wahyudin, S.Pd	PEMBINA	Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu/ Koordinator Divisi Hukum Pencegahan,Partisipasi Masyarakat dan Humas
5	AKP Ramli, S.H		Kasat Reskrim Polres Dompu
6	Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H.		Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Dompu
7	Syafruddin, S.H	KOORDINATOR	Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu/ Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran
8	AKP Ramli, S.H		Kasat Reskrim Polres Dompu
9	Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H.		Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Dompu
10	IPTU M. Norkurniawan	ANGGOTA	KBO Satreskrim
11	BRIPKA Fitradin Malani, S.H		Banit Idik Sat Reskrim
12	BRIPKA Muhammad Aminullah		Banit Idik Sat Reskrim

13	BRIGADIR Syahril Anhar	Banit Idik Sat Reskrim
14	BRIGADIR M.Sahidun, S.H	Banit Idik Sat Reskrim
15	Joni Eko Waluyo, S.H	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Dompu
16	Muhammad Faisal Riski, S.H.,M.H	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Dompu
17	Putu Cakra Ari Perwira, S.H	Kasubdit Pratut Pidum Kejaksaan Negeri Dompu
18	Agus Awaluddin, S.Si	Plt. Kepala Sekretariat
19	Endang Dewi Nurni, SE.	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Sengketa Proses dan Hukum
20	Mahisa Mareati, S.Psi	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas
21	Ambar Fakh Fauzi, S.Ip	Staf
22	Jubair, S.H	Staf
23	Syandi Mulyadin, SE.	Staf
24	Moh Imamul Insan, S.H	Staf
25	Moh Aditya W.H, S.Pd	Staf

Dompu, 15 Juli 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

